



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara elektronik melalui aplikasi SIRUP;
- b. bahwa untuk kelancaran proses entri data dan pengelolaan teknis aplikasi SIRUP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, perlu ditunjuk petugas Operator bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya
5. Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur :

Nama	: Hartini
NIP	: 19850810 200910 2 001
Pangkat/Golongan	: Pengatur Tk.I/IId
Jabatan	: Pengelola Layanan Pengadaan
Nomor HP	: 081242093767
Email	: hartinikpu@gmail.com

KEDUA Tugas Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) :

- a. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Bertanggungjawab terhadap setiap data yang di inputkan sebagai informasi dapat dipertanggung jawabkan dan valid;
- c. Penyusunan pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
- d. Melakukan koordinasi dengan administrator guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi;
- e. Melakukan monitoring proses pengadaan yang di laksanakan;
- f. Melakukan monitoring pengadaan dan pemenuhannya;

- g. Melakukan monitoring kekurangan logistik dan pemenuhannya;
- h. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun perencanaan logistik Pemilu dan Pemilihan;
- i. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini termasuk honorarium kepada nama-nama yang ditunjuk, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Sriastuti Safri